



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.608.806.204.935,00 bertambah sebesar Rp516.096.142.984,45 sehingga menjadi Rp4.124.902.347.919,45 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah:
 1. semula Rp3.156.371.665.478,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp 170.931.821.414,00
 - jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp3.327.303.486.892,00
- b. Belanja Daerah:
 1. semula Rp3.608.806.204.935,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp 516.096.142.984,45
 - jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp4.124.902.347.919,45
- c. Pembiayaan Daerah:
 1. penerimaan Pembiayaan:
 - a) semula Rp 462.434.539.457,00
 - b) bertambah/(berkurang) Rp 375.164.321.570,45
 - jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 837.598.861.027,45

2. pengeluaran Pembiayaan:	
a) semula	Rp 10.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 30.000.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 40.000.000.000,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	
1) semula	Rp 452.434.539.457,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 345.164.321.570,45</u>
sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 797.598.861.027,45

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah:	
1. semula	Rp 357.125.020.950,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.379.002.860,00)</u>
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp 354.746.018.090,00
b. pendapatan transfer:	
1. semula	Rp2.759.195.315.536,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 127.828.426.717,00</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.887.023.742.253,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:	
1. Semula	Rp 40.051.328.992,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 45.482.397.557,00</u>
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 85.533.726.549,00

Pasal 5

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah:	
1. semula	Rp 182.266.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 14.519.000.000,00</u>
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp 196.785.000.000,00
b. retribusi Daerah:	
1. semula	Rp 8.627.060.682,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (213.380.582,00)</u>
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 8.413.680.100,00

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan:
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 6.375.523.026,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(272.667.160,00)</u> |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan | Rp | 6.102.855.866,00 |
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:
- | | | |
|--|----|----------------------------|
| 1. semula | Rp | 159.856.437.242,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(16.411.955.118,00)</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp | 143.444.482.124,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat:
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| 1. semula | Rp | 2.590.674.722.493,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>126.707.739.939,00</u> |
| jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp | 2.717.382.462.432,00 |
- b. transfer antar Daerah:
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1. semula | Rp | 168.520.593.043,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>1.120.686.778,00</u> |
| jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan | Rp | 169.641.279.821,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah:
- | | | |
|---|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 40.051.328.992,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>45.482.397.557,00</u> |
| jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp | 85.533.726.549,00 |
- b. dana darurat:
- | | | |
|---------------------------------------|----|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- | | | |
|--|----|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi:

- | | | |
|-----------|----|----------------------|
| 1. semula | Rp | 2.298.765.848.749,40 |
|-----------|----|----------------------|

2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 273.292.212.281,05</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp2.572.058.061.030,45
b. belanja modal:	
1. semula	Rp 924.940.731.768,60
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 110.354.515.267,40</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp1.035.295.247.036,00
c. belanja tidak terduga:	
1. semula	Rp 14.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.000.000.000,00</u>
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 29.000.000.000,00
d. belanja transfer:	
1. semula	Rp 371.099.624.417,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 117.449.415.436,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 488.549.039.853,00

Pasal 7

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:	
1. semula	Rp 895.063.341.845,40
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 43.466.087.195,05</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 938.529.429.040,45
b. belanja barang dan jasa:	
1. semula	Rp1.083.000.022.435,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 231.671.021.805,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.314.671.044.240,00
c. belanja bunga:	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0,00
d. belanja subsidi:	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0,00
e. belanja hibah:	
1. semula	Rp 293.012.425.069,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.901.506.681,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 299.913.931.750,00
f. belanja bantuan sosial:	
1. semula	Rp 27.690.059.400,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (8.746.403.400,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 18.943.656.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah:

1. semula	Rp	2.799.169.800,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(440.257.000,00)</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	2.358.912.800,00

b. belanja modal peralatan dan mesin:

1. Semula	Rp	81.687.315.368,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>216.690.959.415,00</u>
jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	298.378.274.783,00

c. belanja modal bangunan dan gedung:

1. semula	Rp	145.920.432.477,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>34.441.577.583,00</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	180.362.010.060,00

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1. semula	Rp	650.043.208.009,60
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(134.005.731.116,60)</u>
jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	516.037.476.893,00

e. belanja modal aset tetap lainnya:

1. semula	Rp	30.036.711.814,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(14.897.533.614,00)</u>
jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	15.139.178.200,00

f. belanja modal aset lainnya:

1. semula	Rp	14.453.894.300,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.565.500.000,00</u>
jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	23.019.394.300,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp	14.000.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>15.000.000.000,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	29.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil:

1. semula	Rp	19.089.306.068,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.430.561.942,00</u>
jumlah belanja bagi hasil Setelah perubahan	Rp	20.519.868.010,00

b. belanja bantuan keuangan:

1. semula	Rp	352.010.318.349,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>116.018.853.494,00</u>

jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 468.029.171.843,00
--	-----------------------

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- | | |
|--|------------------------------|
| a. penerimaan Pembiayaan: | |
| 1. semula | Rp 462.434.539.457,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 375.164.321.570,45</u> |
| jumlah penerimaan Pembiayaan setelah
perubahan | Rp 837.598.861.027,45 |
| b. pengeluaran Pembiayaan: | |
| 1. semula | Rp 10.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 30.000.000.000,00</u> |
| jumlah pengeluaran Pembiayaan
setelah perubahan | Rp 40.000.000.000,00 |

Pasal 9

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- | | |
|--|------------------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: | |
| 1. semula | Rp 462.434.539.457,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 375.164.321.570,45</u> |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp 837.598.861.027,45 |
| b. pencairan dana cadangan: | |
| 1. semula | Rp 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| jumlah pencairan dana cadangan setelah
perubahan | Rp 0,00 |
| c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan: | |
| 1. semula | Rp 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 0,00 |
| d. penerimaan pinjaman Daerah | |
| 1. semula | Rp 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah
perubahan | Rp 0,00 |
| e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah | |
| 1. semula | Rp 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |

jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan Pembiayaan lainnya	Rp	0,00
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:		
a. penyertaan modal Daerah		
1. semula	Rp	10.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>30.000.000.000,00</u>
jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp	40.000.000.000,00
b. pemberian pinjaman Daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 September 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 10 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (5-81/2025)